



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG**

Jalan Merdeka No. 6 Palembang, Sumatera Selatan 30131
Telepon : (0711) - 373208 Faximile : (0711) - 373208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG**

NOMOR 28 /KPTS/KUKM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KOTA PALEMBANG

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palembang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 486;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;
5. Permenkop No. 14 Tahun 2023 Tentang NSPK Penyelenggaraan Inkubasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palembang
- KEDUA** : Lembaga Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan tenant *Inwall* dan *Outwall* yang berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan;
 - c. Terwujudnya Kerja sama dengan stake holder untuk keperluan tenant;
 - d. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan bagi tenant;
 - e. Meningkatkan produktivitas tenant dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - f. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - g. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - h. Membantu tenant dalam akses permodalan, pengembangan produk dan pemasaran.
- KETIGA** : Penyelenggaraan inkubasi dapat di lakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT** : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2026
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 April 2026
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG



HJ. SULHIYAWATI, S.E., M.Si.
Pembina Muda
NIP. 196903251995032003